

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmpstp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

IMB Kelas 1

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti kepemilikan tanah/surat keterangan tanah yang dilegalisir oleh Wali Nagari
2. Gambar/sket kasar bangunan
3. FC KTP
4. Bukti pembayaran Retribusi IMB, biaya survey dan papan plank
5. RAB yang diketahui instansi terkait untuk IMB proyek
6. SKDP asli untuk IMB proyek
7. Surat kuasa pengurusan IMB dari perusahaan yang bersangkutan untuk bangunan yang didirikan perusahaan
8. FC akta pendirian perusahaan yang bersangkutan untuk bangunan yang didirikan perusahaan
9. Surat pernyataan dari perusahaan yang bersangkutan yg diajukan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yg berlaku untuk bangunan yang didirikan perusahaan
10. Bukti pembayaran Retribusi IMB, Pajak bahan galian C serta biaya-biaya lain yg ditetapkan dalam peraturan untuk bangunan yang didirikan perusahaan
11. Mengisi dan menandatangani daftar isian atau formulir yang telah memenuhi persyaratan untuk bangunan yang didirikan perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmpstp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Memeriksa berkas Permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak Permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap
2. Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan
3. Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian
4. Meneliti permohonan dan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO
5. Membuat Surat pengantar Kajian Teknis
6. Memaraf Surat pengantar Kajian Teknis
7. Meneliti dan memaraf Surat Pengantar Kajian Teknis
8. Meneliti dan menandatangani Surat pengantar Kajian Teknis
9. Memberi penomoran surat dan mendistribusikan surat Kajian Teknis
10. Melaksanakan verifikasi lapangan
11. Menerima hasil verifikasi lapangan dan kajian tekhnis dari OPD terkaittak draf izin
12. Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
13. Meneruskan Persyaratan yang telah dilengkapi dengan kajian tekhnis ke kasi Penetapan dan penerbitan
14. perizinan untuk diterbitkan izinnya atau surat penolakan apabila menurut kajian tekhnis tidak layak
15. Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi
16. Membuat penetapan izin (SKRD/STS)
17. Mengentry data perizinan dan menceeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
18. Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
19. Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin
20. Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin IMB Kelas 1 **Terpadu Satu Pintu**

Pengaduan Layanan

DPMPTSP Kabupaten Pasaman

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat

Telp. (0753) 20090, Fax. (0753) 20090

dpmptspasamankab@gmail.com